

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 344-9230 PSW. 5104, 5114, 5605, (021)34833577 SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor

S-11749PB/2017

Sifat

Sangat Segera

Lampiran

1 Berkas

Hal

Standardisasi Identifikasi Risiko Dalam Rangka Penyusunan Profil Risiko pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

Sehubungan dengan penyusunan identifikasi referensi risiko Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pada tahun 2017 KPPN bertindak sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) yang bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko dan laporan pemantauan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
- Dalam rangka menjamin kualitas (quality assurance) penerapan manajemen risiko, maka diharapkan seluruh UPR dapat menyusun profil risiko secara baik dan lengkap sesuai ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-796/PB/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Mempertimbangkan tugas dan fungsi KPPN, maka profil risiko setiap KPPN cenderung memiliki rumusan yang relatif seragam meskipun untuk beberapa KPPN dapat memiliki profil risiko yang unik sesuai dengan karakteristik masyarakat, sosial dan budaya daerah masingmasing. Oleh karena itu perlu dilakukan standardisasi identifikasi risiko KPPN.
- 4. Tujuan standardisasi ini adalah:
 - a. Sebagai referensi UPR KPPN dalam merumuskan profil risiko sesuai dengan konsep dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Untuk mendapatkan pemahaman yang relatif seragam terkait informasi yang tertuang dalam profil risiko seluruh KPPN;
 - c. Untuk memudahkan penilaian penerapan manajemen risiko dalam hal kualitas dan kelengkapan laporan.
- 5. Memperhatikan poin-poin tersebut diatas, Saudara diminta untuk:
 - a. Melakukan pemantauan terhadap KPPN lingkup kerjanya untuk memutakhirkan profil risiko tahun 2018 dengan mengacu kepada standardisasi identifikasi risiko sebagaimana terlampir.
 - b. Melakukan reviu terhadap profil risiko KPPN dan memastikan bahwa profil risiko KPPN tersebut sudah disusun sesuai kaidah yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-796/PB/2016 dan mengacu kepada standardisasi identifikasi risiko KPPN.
 - c. Melakukan pemantauan atas mitigasi risiko yang disusun oleh KPPN sesuai dengan Kepdirjen nomor KEP-796/PB/2016.
- 6. Referensi risiko yang tercantum dalam lampiran surat ini dapat dipergunakan untuk membuat Laporan Profil Risiko dan Peta Risiko mulai tahun 2018.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

an Direktur Jenderal Perbendaharaan, Şekretaris Direktorat Jenderal,

29 Desember 2017

yana

1960060319850210017

Tembusan:

Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Lampiran I Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S- II 745 /PB/2017 Tanggal: 29 Desember 2017

Form 2. Profil dan Peta Risiko

nisasi

: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

enerapan

: 201x

aran Organisasi		Risiko			Kategori	Sistem Pengendalian Yang Dilaksanakan
(tentatif)	No.	Kejadian	Penyebab	Dampak	Risiko	(Sebutkan Nomor Peraturan Terkait)
1	2	3	4	5	6	
Perbendaharaan ing profesional,						
n dan akuntabel Perbendaharaan ang profesional, n dan akuntabel	1	Terjadi transaksi dalam konfirmasi	Selisih kurs antara SPM dalam Valuta Asing dari Satker dengan kurs SP2D Kesalahan dalam mengisi CoA (BAS) Transaksi tidak didukung dokumen sumber Koreksi SPM/PNBP yang belum Update pada SiAP/SPAN	Penurunan kinerja terkait dengan Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	Operasional	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2015 tentang Bagan Akun Standar, PMK tata cara Revisi anggaran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Data Suspen Penerimaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pemutakhiran Segmen Kodefikasi Bagan Akun Standar Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun berkenaan Sosialisasi dan BIMTEK penyusunan Laporan Keuangan
a Perbendaharaan ang profesional, n dan akuntabel	2	Klaim Bank Garansi tidak cair	Kelalaian KPPN dalam pengajuan klaim Pengelolaan Bank Garansi belum dibantu tools aplikasi Dokumen persyaratan pihak ketiga tidak lengkap diserahkan sebagai jaminan ke bank Komitmen bank dalam pencairan jaminan/garansi bank	Beban Keuangan Negara (non-fraud)	Operasional Operasional Operasional Operasional Kepatuhan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Pedoman Pelaksanaar Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban APBN Sebelum Barang/Jasa Diterima 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran berkenaan
a Perbendaharaan ang profesional, n dan akuntabel	3	Terdapat informasi dalam laporan keuangan yang tidak dijelaskan di CaLK	Pemahaman SDM penyusun Laporan Keuangan yang belum memadai	Penurunan kinerja terkait dengan Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	Operasional	Peningkatan pemahaman SDM penyusunan LK melali proses sosialisasi dan pembinaan penyusunan LK Pemantauan proses penyusunan LK melalui kertas kerja penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan laporan keuangan triwulanan secara komprehensif

n Organisasi entatif)		10 to	Risiko	Kategori	Sistem Pengendalian Yang Dilaksanakan	
	No.	Kejadian	Penyebab	Dampak	Risiko	(Sebutkan Nomor Peraturan Terkait)
1	2	3	4	5	6	7
bendaharaan profesional, n akuntabel	4	Kesalahan tujuan rekening penerima DAK Fisik dan Dana Desa	Kelalaian petugas/pegawai KPPN	Penurunan reputasi	Operasional	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-04/PB/2017 jo. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aplikasi SAKTI SKPRTD DAK Fisik dan SKPRDD pada aplikasi OMSPAN
rbendaharaan profesional, in akuntabel	5	Kesalahan pemilihan kodefikasi bidang/lokasi/akun	Kelalaian petugas/pegawai KPPN	Penurunan reputasi	Operasional	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-04/PB/2017 jo. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Nomor PER-16/PB/2017 tentang Tata Cara Koreksi Data Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Aplikasi SAKTI SKPRTD DAK Fisik dan SKPRDD pada aplikasi OMSPAN
erbendaharaan profesional, an akuntabel	6	Kelebihan/kekurangan jumlah penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	Kelalaian petugas/pegawai KPPN Kekurangpahaman petugas/pegawai KPPN terhadap peraturan/ketentuan terkait DAK Fisik/Dana Desa ketidaktelitian dalam melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik	Beban keuangan negara (non fraud)	Operasional	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-04/PB/2017 jo. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aplikasi SAKTI SKPRTD DAK Fisik dan SKPRDD pada aplikasi OMSPAN